

SKRIPSI
**TINJAUAN *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PEMIDANAAN
BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PENJATUHAN
HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA RINGAN**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI
TINJAUAN *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PEMIDANAAN
BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PENJATUHAN
HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA RINGAN



OLEH :

MUH.KHALIK
NIM : 2120203874231040

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Pidanaan
Bersyarat Sebagai Alternatif Penjatuhan Hukuman
Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan

Nama Mahasiswa : Muh.Khalik

NIM : 2120203874231040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1328 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A.

NIP : 19840312 201503 1 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Pemidanaan
Bersyarat Sebagai Alternatif Penjatuhan Hukuman
Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan

Nama Mahasiswa : Muh.Khalik

NIM : 2120203874231040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1328 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A. (Ketua)

Dr. Hj. Saidah S.HI., M.H. (Anggota)

Wahidin M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua, dimana dengan berkat doa dan tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dengan segenap ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Edin dan Ibunda Hurriah, tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tak terhingga dari keduanya, mungkin penulis tak akan pernah mampu sampai pada titik ini. Oleh karenanya penulis dedikasikan skripsi ini untuk beliau.

Tak lupa Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A. selaku pembimbing saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof.Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempatmenimbah ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Rahmawati. M.A.g. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-

masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Bapak dan Ibu penguji utama I dalam hal ini ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan penguji utama II dalam hal ini bapak Wahidin, M.HI. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
5. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan *support* penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang berada di kampung halaman Ismail, Hijrin, Hafis, Sudarman, dan Taufik yang senantiasa memberi semangat, tawa, dan ketenangan di tengah proses yang penuh tantangan ini.
8. Teman-teman seperjuangan pondok Hidayah Ismul, Rahmat, Abd.Rahman Hasan dan Abd.Rahman, terima kasih karena telah kebersamai selama masa kuliah ini.
9. Teman-teman prodi Hukum Pidana Islam, dan teman-teman KKN posko 67 desa Landi Kanusuang terima kasih karena telah memberikan motivasi dan ilmunya.
10. Terima kasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kita sudah berjuang sebaik-baiknya, apapun yang terjadi pulanglah dengan rasa bangga.

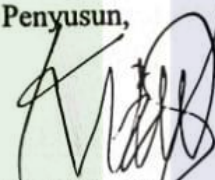
Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, serta bantuan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi tulisan yang lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parepare, 26 Maret 2025

Penyusun,



Muh.Khalik

Nim. 2120203874231040

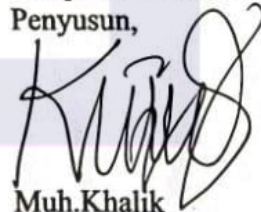
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Khalik
NIM : 2120203874231040
Tempat/ tanggal Lahir : Pinrang, 29 Maret 2003
Progran Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Juduk Skripsi : Tinjauan *Fiqih Jinayah* terhadap Pemidanaan Bersyarat
Sebagai Alternatif Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku
Tindak Pidana Ringan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplika, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Maret 2025
Penyusun,



Muh.Khalik
Nim. 2120203874231040

ABSTRAK

Muh.Khalik (2120203874231040), “*Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Pemidanaan Bersyarat Sebagai Alternatif Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan*, (Dibimbing oleh Islamul Haq)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan bersyarat sebagai alternatif hukuman dalam kasus tindak pidana ringan serta menilai kesesuaiannya menurut perspektif hukum positif Indonesia dan *fiqih jinayah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih efisien dan manusiawi, mengingat persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini juga menilai kesesuaian pemidanaan bersyarat dengan prinsip-prinsip *fiqih jinayah* seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan pertobatan (*at-taubah*).

Metode yang digunakan adalah penelitian *library research* dengan pendekatan normatif, yakni dengan membandingkan ketentuan dalam KUHP dan prinsip-prinsip hukum Islam. Sumber utama berasal dari Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab *fiqih*, literatur hukum modern, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang sah menurut hukum positif Indonesia dan dapat disandingkan dengan konsep *ta’zir* dalam *fiqih jinayah*. Pemidanaan ini berpotensi memberikan efek jera dan pembinaan yang lebih manusiawi serta sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Agar konsep ini dapat diterapkan secara maksimal dan berkeadilan restoratif, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik peradilan pidana.

Kata kunci: *Fiqih Jinayah, Pemidanaan bersyarat, Penjatuhan hukuman, Tindak Pidana Ringan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
G. Landasan Teori.....	15
1. Teori <i>Uqubah</i>	15
2. Teori Pemidanaan	19
3. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	21
H. Metode Penelitian.....	22
BAB II KONSEP PEMIDANAAN BERSYARAT DITERAPKAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA, KHUSUSNYA UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN	29
A. Penerapan Konsep Pemidanaan Bersyarat dalam Hukum Positif Indonesia untuk Tindak Pidana Ringan.....	29

B. Efektivitas Pemidanaan Bersyarat dalam Menangani Tindak Pidana Ringan di Indonesia	35
BAB III PANDANGAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMIDANAAN BERSYARAT SEBAGAI ALERNATIF HUKUMAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN	40
A. Konsep Pemidanaan Bersyarat untuk tindak pidana ringan dalam <i>Fiqih Jinayah</i>	40
B. Relevansi Pemidanaan Bersyarat sebagai Alternatif Hukuman <i>Ta'zīr</i> dalam <i>Fiqih Jinayah</i>	47
BAB IV RELEVANSI PEMIDANAAN BERSYARAT DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM FIQIH JINAYAH DAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	53
A. Perbandingan Konsep Pemidanaan Bersyarat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Hukuman <i>Ta'zir</i> dalam <i>Fiqih Jinayah</i>	53
B. Kesesuaian Pemidanaan Bersyarat dalam KUHP dengan Prinsip-Prinsip <i>Al-Adl</i> (Keadilan) dan <i>Al-Taubat</i> (Pertobatan) dalam <i>Fiqih Jinayah</i>	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...يَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيَّئُ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i>
<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>
w.	=	<i>Wafat tahun</i>
QS.../...:4	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat4</i>
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum pidana, pemberian hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku. Namun, penjatuhan hukuman dalam kasus tindak pidana ringan sering kali menimbulkan masalah baru, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, beban biaya operasional yang tinggi, dan dampak sosial negatif terhadap pelaku serta keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif hukuman yang lebih humanis dan efektif, salah satunya adalah pembedaan bersyarat. Konsep ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana fisik, selama mereka mematuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan.¹

Secara garis besar, pidana bersyarat merupakan suatu mekanisme penjatuhan hukuman oleh hakim, di mana pelaksanaannya ditunda dengan ketentuan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu.² Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak harus dijalankan oleh terpidana selama ia mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka pidana yang ditangguhkan itu dapat dilaksanakan. Tujuan dari penerapan pidana bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dalam jangka waktu tertentu agar tidak mengulangi perbuatan pidana.

Secara umum, tujuan pidana bersyarat adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, dengan memberikan kesempatan kepada

¹ Jurnal Bina et al., "Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Masalah Bagi Dunia Penegakan Hukum . Sebagai Contoh Pada Tahun 2016 Lalu Diberitakan Bahwa Kepada Kondisi Saat Pidana Belum Dilakukan (Keadaan Awal), Dibandingkan Hanya Menjatuhkan Bu" 7, no. 169 (2022).

² Sapto Handoyo D.P., "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 24–48.

terpidana untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu hidup secara produktif di tengah masyarakat yang sebelumnya telah dirugikannya.³ Pendekatan yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana agar dilakukan di tengah masyarakat, bukan melalui pengasingan dalam lingkungan yang artifisial dan tidak alami seperti pemidanaan berupa perampasan kebebasan. Hal penting yang perlu ditekankan dalam penerapan pidana bersyarat adalah bahwa bentuk sanksi ini seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga hukum yang substantif dan progresif, bukan sekadar bentuk keringanan, belas kasih, atau kemurahan hati seperti yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat saat ini. Pidana bersyarat harus mampu menjadi sarana pembinaan yang tidak hanya menguntungkan terpidana, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.⁴

Di Indonesia, meskipun pemidanaan bersyarat telah diatur dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f KUHP.⁵ Implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Kajian mendalam mengenai keselarasan antara *fiqih jinayah* dan konsep pemidanaan bersyarat dapat menjadi solusi untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih adil, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana konsep hukum Islam dapat bersinergi dengan hukum pidana modern dalam menangani kasus-kasus ringan.

Persoalan tindak pidana ringan yang sering kali diselesaikan dengan pendekatan konvensional, seperti hukuman penjara, menghadirkan sejumlah urgensi yang perlu diperhatikan. Penjara sebagai sanksi utama dalam sistem pemidanaan memiliki kelemahan, terutama dalam kasus tindak pidana ringan yang

³ et al Ramli, "Akibat Hukum Tentang Penjatuhan Sanksi Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, no. 1 (2022): 8.

⁴ Herlin Hastuti, "Implementasi Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 323–35.

⁵ Frynie D. M. Waworundeng, "Pengaturan Dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Lex Crimen* 7, no. 5 (2020): 127–34.

dampaknya relatif kecil.⁶ Pelaku tindak pidana ringan sering kali tidak membutuhkan hukuman berat seperti penahanan karena hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif, seperti stigmatisasi sosial, hilangnya produktivitas, dan rusaknya hubungan sosial. Selain itu, penggunaan penjara untuk pelaku tindak pidana ringan turut berkontribusi pada masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang meningkatkan beban negara baik dari sisi finansial maupun pengelolaan. Pendekatan konvensional ini juga sering kali gagal memenuhi prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷ Oleh karena itu, diperlukan alternatif seperti pidana bersyarat yang lebih proporsional, efisien, dan mampu mendukung rehabilitasi pelaku tanpa harus menambah tekanan pada sistem penjara.

Tindak pidana ringan, yang biasanya melibatkan pelanggaran kecil dengan dampak terbatas, sering kali tidak memerlukan hukuman penjara sebagai sanksi utama. Hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana ringan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi sosial, pengulangan kejahatan, serta penumpukan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh sesak.⁸ Pidana bersyarat memberikan solusi yang berfokus pada rehabilitasi dan pengawasan pelaku di luar penjara, sehingga mengurangi beban negara dalam pengelolaan narapidana sekaligus meminimalkan kerugian sosial.⁹ Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan hanya memberikan hukuman semata. Oleh karena itu, membahas pidana bersyarat

⁶ Bakti Kausar Ali et al., “Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum,” 2023.

⁷ Putri Silvah et al., “Keadilan Restoratif (Restorative Justice),” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24.

⁸ Yoga Pangestu and Mitro Subroto, “Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Yoga,” *Jurnal JPDK UniVersitas Pahlawan* 4 (2022): 2018–23.

⁹ Annisa Dewi Pratiwi and Mitro Subroto, “Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat Pada Tahanan Dewasa Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 1 (2022): 1589–1601.

menjadi relevan untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem hukum pidana dalam menangani kasus-kasus ringan secara lebih adil dan proporsional.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan ketentuan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana ringan.

No	Jenis Kasus	Pasal yang Dilanggar	Hukuman yang Dijatuhkan	Alternatif Pemidanaan Bersyarat	Catatan	Kasus
1	Pencurian ringan	Pasal 364 KUHP	Denda maksimal Rp250.000 atau kurungan	Wajib lapor dan pelayanan masyarakat	Pelaku berusia muda dan tidak mengulangi	Kurnia Ningsih Binti Bejo Nomor Perkara: 123/Pid.C/2023/PN Lgs
2	Penipuan ringan	Pasal 379 KUHP	Kurungan maksimal 3 bulan	Pelatihan keterampilan dan pengawasan	Pelaku kooperatif selama proses peradilan	Shirly Prima Gunawan Nomor Perkara: Nomor 136/Pid.B/2023/PN JKT.SEL.
3	Mengganggu ketertiban umum	Pasal 503 KUHP	Denda maksimal Rp500.000	Wajib ikut program pembinaan masyarakat	Pelanggaran dilakukan tanpa kesadaran hukum	Riyanti Nomor Perkara: Nomor 69/Pid.C/2015/PN Smg

4	Perusakan ringan	Pasal 406 ayat (1) KUHP	Kurungan maksimal 2 bulan	Ganti rugi kepada korban dan wajib lapor	Pelaku bersedia bertanggung jawab	Erlinda Nomor Perkara: Nomor 55/Pid/2015/PT.TJK
5	Mengganggu ketenangan malam	Pasal 489 KUHP	Denda maksimal Rp150.000 atau kurungan	Mengikuti program penyuluhan masyarakat	Pelanggaran dilakukan oleh kelompok remaja	-
6	Perkelahian ringan	Pasal 352 KUHP	Kurungan maksimal 3 bulan	Mediasi dan wajib menjalani rehabilitasi	Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan Damai	Nomor Perkara: Nomor 12/Pid.Sus - Anak/2021/PN Jambi
7	Pelanggaran izin usaha ringan	Perda setempat	Denda administratif	Pemberian pelatihan dan pendampingan usaha	Pelaku tidak menyadari pelanggaran izin	Nomor Perkara : Nomor 78/Pid.Sus /2020/PN Bkt
8	Pemakaian fasilitas umum tanpa izin	Pasal 497 KUHP	Denda maksimal Rp200.000 atau kurungan	Program edukasi terkait hukum dan etika	Pelaku adalah warga yang kurang	Nomor Perkara : Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Pya

					memahami aturan	
--	--	--	--	--	-----------------	--

Merujuk pada konteks hukum Islam, *fiqih jinayah* sebagai cabang ilmu yang membahas hukum pidana Islam memiliki prinsip fleksibilitas melalui konsep *ta'zir*. *Ta'zir* memungkinkan hakim untuk menentukan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan maslahat yang ingin dicapai.¹⁰ Hal ini memberikan peluang untuk mengadaptasi konsep pemidanaan bersyarat sebagai bentuk hukuman yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan yang tidak membahayakan masyarakat secara signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pemidanaan bersyarat dalam tindak pidana ringan dari perspektif *fiqih jinayah*, sekaligus mengevaluasi potensinya sebagai alternatif hukuman yang lebih fleksibel dan maslahat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, khususnya *fiqih jinayah*, dengan konsep pemidanaan modern, seperti pidana bersyarat. Dalam konteks tindak pidana ringan, pidana bersyarat menawarkan solusi yang lebih humanis dan efektif dibandingkan hukuman fisik, sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum Islam yang memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik dan bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat.¹¹ Selain itu, penelitian ini relevan

¹⁰ Muh Wahyu Sejati, "Pengaruh Ta'Zir Terhadap Tingkat Kedisiplinan Santri Putra Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Raudlatul," *Skripsi, Semarang: UIN Walisongo*, 2019.

¹¹ A Mufty, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum," 2023.

untuk memberikan perspektif baru dalam sistem hukum Indonesia, yang sering kali menghadapi tantangan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan. Dengan mengkaji keselarasan antara *fiqih jinayah* dan konsep pemidanaan bersyarat, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan universal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep pemidanaan bersyarat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana ringan?
2. Bagaimana pandangan *fiqih jinayah* terhadap pemidanaan bersyarat sebagai alternatif hukuman dalam kasus tindak pidana ringan?
3. Bagaimana relevansi pemidanaan bersyarat dengan prinsip-prinsip dalam *fiqih jinayah* dan sistem hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemidanaan bersyarat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana ringan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqih jinayah* terhadap pemidanaan bersyarat sebagai alternatif hukuman dalam kasus tindak pidana ringan.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemidanaan bersyarat dengan prinsip-prinsip dalam *fiqih jinayah* dan sistem hukum pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan berfungsi untuk memperkaya literatur hukum Islam, khususnya dalam *fiqih jinayah*, dengan menawarkan perspektif baru mengenai relevansi pembedaan bersyarat sebagai alternatif yang selaras dengan prinsip syariah.
- b. Menambah *khazanah* kepustakaan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan atau rekomendasi yang mendukung alternatif hukuman yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, serta sebagai pemenuhan tugas akhir.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lanjutan terkait alternatif pembedaan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, serta informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian memberikan pemahaman tentang pentingnya pembedaan bersyarat sebagai alternatif hukuman yang lebih manusiawi, adil, dan bermanfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini juga membantu mendorong penerapan pidana bersyarat yang dapat memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi dampak negatif hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana ringan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan panduan aparat penegak hukum dalam menerapkan pembedaan bersyarat sebagai alternatif hukuman

yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam *fiqih jinayah*.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. *Fiqih Jinayah*

Istilah *fiqih jinayah* terdiri dari dua kata yang dalam tata bahasa Arab dikenal dengan bentuk *idhafah*, yaitu konstruksi gramatikal yang menghubungkan dua kata. Dalam hal ini, *fiqih* berperan sebagai *mudhaf* dan *jinayah* sebagai *mudhaf ilaih*. Secara etimologis, *fiqih* berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam. Sementara dalam terminologi, *fiqih* didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci.¹² Kajian dalam *fiqih jinayah* meliputi berbagai tindak pelanggaran, seperti pencurian, perzinahan, tuduhan zina tanpa bukti, konsumsi minuman atau zat yang memabukkan, pembunuhan, serta perusakan dan pencurian terhadap harta milik orang lain. Dalam sistem hukum pidana Islam, bentuk-bentuk sanksi pidana diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.¹³

Fiqih Jinayah membagi tindak pidana dan penghukumannya menjadi tiga yaitu *qisas*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qisas* adalah pemberian hukuman yang setimpal kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.¹⁴ *Qisas* biasanya diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. *Hudud* adalah tindak pidana dalam hukum Islam yang hukumannya telah oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman ini dianggap sebagai hak Allah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan. *Ta'zir* merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka. Dalam

¹² Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 121–39

¹³ Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka" 3, no. 2 (2023): 151–6.

¹⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.).

hal ini, *ta'zir* merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵

Fiqih Jinayah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat dengan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia (*maqāṣid al-sharī'ah*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).¹⁶ Tujuan utama *fiqih jinayah* adalah menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi yang sepadan terhadap setiap pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia. Penerapan hukuman dalam *fiqih jinayah* tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengandung unsur pencegahan agar kejahatan tidak terulang (preventif), serta memiliki dimensi edukatif yang bertujuan membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, *fiqih jinayah* tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku, korban, dan lingkungan sosial secara umum.

2. Pemidanaan Bersyarat

Pemidanaan bersyarat adalah jenis hukuman yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana menjalani hukumannya di luar penjara, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim dengan menetapkan sejumlah ketentuan, termasuk pengawasan oleh pihak yang berwenang. Tujuannya adalah untuk membina terpidana agar tidak terjerumus dalam pengaruh negatif budaya penjara. Selain itu, pidana bersyarat juga dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa mendatang.¹⁷

¹⁵ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478–90.

¹⁶ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2023): 3.

¹⁷ Eyreine Tirza Priska Doodoh, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex et Societatis* I, no. 2 (2013): 97–105.

Pasal 14d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat harus berada di bawah pengawasan suatu lembaga yang memiliki status badan hukum dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Lembaga yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan ini antara lain adalah Kejaksaan Negeri serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Namun dalam praktiknya, tidak jarang hakim tidak mencantumkan perintah kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Padahal, dalam menjatuhkan pidana, seharusnya hakim mempertimbangkan dan mencantumkan tujuan pembedaan itu sendiri.¹⁸

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hukuman, pidana bersyarat bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan selama masa percobaan yang diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana lain yang dapat menyebabkan dijalankannya pidana penjara yang sebelumnya ditangguhkan.¹⁹ Pidana bersyarat memiliki manfaat memberikan alternatif pembedaan yang lebih manusiawi dan efektif, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan juga membantu mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan sekaligus mengurangi biaya operasional yang ditanggung Negara

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran hukum yang tergolong kurang serius dan umumnya tidak menimbulkan kerugian besar baik bagi individu maupun masyarakat. Perkara tindak pidana ringan biasanya diancam dengan hukuman penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda hingga

¹⁸ Nuryanto D. Nusa, Nurwita Ismail, and Robby W. Amu, "Penjatuh Putusan Pidana Bersyarat Dalam Mencapai Tujuan Pembedaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Marisa)," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 247–65.

¹⁹ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2024): 179–91.

sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah.²⁰ Contoh dari tindak pidana ringan yaitu pencurian kecil, pelanggaran lalu lintas, minum minuman keras di tempat umum, perusakan ringan, penghinaan, dan mengganggu ketertiban umum. Tindak pidana ringan tidak selalu harus diselesaikan melalui proses pengadilan atau kejaksaan. Penanganan kasus tersebut cukup dilakukan di tingkat kepolisian resort atau sektor setempat, atau dapat pula diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah sebagai jalan tengah penyelesaian masalah.²¹

Tindak pidana ringan juga ditentukan oleh sifat pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, tindak pidana ringan umumnya melibatkan tindakan yang tidak disertai dengan kekerasan, ancaman serius, atau motif yang merugikan masyarakat secara luas. Hal ini membuat tindak pidana ringan sering kali diproses dengan prosedur hukum yang lebih sederhana, seperti mekanisme peradilan cepat, untuk menghindari pemborosan sumber daya peradilan. Dalam beberapa kasus, tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui mediasi atau hukuman alternatif seperti pidana bersyarat, denda, atau kerja sosial.

Penanganan tindak pidana ringan bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tanpa harus menerapkan hukuman berat yang dapat membawa dampak negatif, seperti stigmatisasi atau kerugian sosial yang tidak proporsional. Penyelesaian tindak pidana ringan juga sering diarahkan pada pemulihan situasi atau ganti rugi kepada korban.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap penelitian penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk

²⁰ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020): 107–20.

²¹ Siti Linda Silvia Rochmawati, "Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Polsek Peterongan," *Prosiding Conference on Research and Community Services* 1, no. 1 (2019): 767–73.

melakukan penelitian terbaru mengenai topik terkait, dan juga menghindari kemungkinan terjadinya plagiarism antar penelitian.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Adia Nugraha dengan judul ” Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, dan mengetahui kesesuaian antara putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan keadilan masyarakat.

Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang memberikan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dianggap belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hakim dinilai kurang peka terhadap penderitaan yang dialami korban akibat tindakan penganiayaan tersebut. Seharusnya, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih tegas mengingat penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka fisik pada korban, seperti memar dan lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.²²

Persamaan antara penelitian dengan judul ” Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya yaitu tentang pidana bersyarat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis membahas tindak pidana ringan secara umum dan penelitian sebelumnya berfokus pada tindak pidana penganiayaan.

Penelitian kedua dengan judul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga” yang

²² Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020): 35–60.

ditulis oleh Srie Indria Wahyuni, dkk. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tindak pidana dalam melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan, mengingat perbuatannya berpotensi membahayakan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta terdakwa terbukti melakukan kegiatan niaga tanpa izin usaha.²³

Perbedaan penelitian Persamaan antara penelitian dengan “Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya yaitu tentang pidana bersyarat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis membahas tindak pidana ringan secara umum dan penelitian sebelumnya berfokus pada tindak pidana dalam tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga.

Penelitian ketiga dengan judul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Adjudikasi” yang ditulis oleh Shabiq Israth. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara penjatuhan pidana bersyarat dengan konsep *Restorative Justice* dan juga untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat turut mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.

²³ Srie Indria Wahyuni and Syaiful Munandar, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga,” *SUMBANG 12 Journal* 01, no. 02 (2023): 139–48.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode *legal research*. Merujuk pada pendapat Peter, penelitian hukum adalah suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, untuk menghadapi isu hukum yang ada.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus pidana bersyarat selain daripada mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan, majelis juga turut mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan suatu putusan, seperti tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, serta pidana penjara bukan merupakan terapi terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, karena hukuman badan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang sedapat mungkin dihindari.²⁴

Perbedaan penelitian Persamaan antara penelitian dengan “Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Adjudikasi” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya yaitu tentang pidana bersyarat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis membahas tindak pidana ringan secara umum dan penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan *Restorative Justice* pada tahap adjudikasi.

Ditinjau dari hasil penelitian ketiga penelitian terdahulu tersebut, memang terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu tentang pemidanaan bersyarat. Namun, adanya perubahan perspektif dari hukum positif menjadi hukum pidana Islam dan perbedaan objek tindak pidananya, sehingga membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Landasan Teori

1. Teori *Uqubah*

Teori *Uqubah* adalah konsep dalam hukum Islam yang membahas tentang jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran atau tindak

²⁴ Magister Ilmu et al., “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif,” 2023.

pidana.²⁵ Teori *uqubah* adalah bagian dari fiqh Islam yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran hukum dengan tujuan menegakkan keadilan, memberikan efek jera, melindungi hak individu dan masyarakat, serta mencegah kerusakan lebih lanjut.²⁶ Teori ini mencakup tiga kategori hukuman utama, yaitu *hudud* (hukuman tetap), *qisas-diyat* (balasan setimpal atau ganti rugi), dan *ta'zir* (hukuman yang ditentukan hakim).

Merujuk pada teori *uqubah*, hukuman memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran, sekaligus melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Menurut Siti Jahroh hukuman memiliki tujuan yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.²⁷

Jenis hukuman *uqubah* dalam Islam terdiri dari tiga kategori utama: *hudud*, *qisas*, serta *ta'zir*. *Hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Berikut adalah contoh-contoh jarimah *hudud* :

1. Zina

Dalam Islam, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina berbeda-beda berdasarkan statusnya; bagi yang sudah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah rajam atau dilempari batu hingga meninggal, sedangkan bagi

²⁵ Nusa, Ismail, and Amu, "Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Marisa)."

²⁶ R Salwa, "Pemidanaan Adat Bagi Pelaku *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Besar (Telaah *Uqubah* Dan Tujuannya)."

²⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2023): 3.

yang belum menikah (ghairu muhsan), hukuman yang diterapkan adalah cambukan sebanyak seratus kali.²⁸

2. Qadzaf

Secara bahasa, qadzaf berarti *al-ramyu bi al-shai'i*, yang dapat diartikan sebagai tindakan menuduh sesuatu. Dalam pengertian istilah, qadzaf merujuk pada tuduhan berzina atau perbuatan liwat (homoseksual). Menurut para ulama fikih, qadzaf juga diartikan sebagai tuduhan yang menuding seseorang sebagai anak dari lelaki lain akibat perbuatan zina, atau pengingkaran terhadap garis keturunan seorang Muslim.²⁹

3. Pencurian

Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sariqah*. *Sariqah* ialah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain.³⁰ Hukuman bagi pelaku pencurian telah ditentukan langsung oleh syariat, yaitu potong tangan bagi pelaku yang terbukti bersalah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi :³¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٣٨

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

4. Minum *khamar*

Khamar adalah istilah untuk minuman yang memabukkan, dinamakan demikian karena minuman keras membawa berbagai dampak negatif bagi tubuh

²⁸ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana" 1, no. 1 (2022): 33–46.

²⁹ Khairunnisa Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, "Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 140–50.

³⁰ Rama Darmawan and Andri Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15.

³¹ Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" (2019)

manusia, termasuk menutupi dan bahkan menghilangkan akal pikiran. Dalam Al-Qur'an, meminum khamar diharamkan secara tegas. Minuman keras atau khamar dianggap sebagai salah satu dosa terbesar dan merupakan ancaman serius yang membahayakan kehidupan baik individu maupun masyarakat.³²

5. Perampokan

Perampokan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk merampas harta, merusak keamanan, atau mengancam jiwa orang lain di tempat umum.³³ Hukuman untuk pelaku perampokan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 33.

6. Pemberontakan

Pemberontakan adalah tindakan sekelompok orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah dan adil dalam sistem pemerintahan Islam.³⁴ Pemberontakan dianggap sebagai pelanggaran serius karena mengancam stabilitas, persatuan umat, dan ketertiban negara.

7. Murtad

Murtad adalah tindakan keluar dari agama Islam dengan sengaja, yang termasuk dalam kategori jarimah hudud karena dianggap pelanggaran serius terhadap akidah dan hukum Allah. Dalam Islam, hukuman untuk murtad ditentukan berdasarkan hadis Nabi, yaitu hukuman mati jika pelaku tetap dalam kemurtadannya setelah diberikan kesempatan untuk bertobat.³⁵

³² Ghina Aulia Rizky et al., "Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Melibatkan Upaya Untuk Memahami Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan Masyarakat. Selain Aspek Legal, Tetapi Juga Memerlukan Pemahaman Yang Mendalam Tentang Nilai-Nilai Agama, Dan Jurnal Online Sebagai" 1, no. 2 (2024).

³³ Raihul Fahrani, "Studi Hukum Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 2022.

³⁴ Hurun Sajidah Almuntaazah and Tajul Arifin, "Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hadits," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 99–108.

³⁵ Siti Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi," *Istinbath* 15, no. 1 (2022): 67–88.

Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukannya terhadap korban, qisas biasanya diterapkan dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan.³⁶ Contoh dari hukuman *qisas* yaitu Jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka pelaku juga harus dihukuman dengan yang setimpal, yaitu dihukum mati atau juga bisa memilih memaafkan pelaku dan mengganti hukumannya dengan *diyat*. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga penetapannya menjadi wewenang pemerintah atau *waliyul amri* melalui proses ijtihad. Hukuman *ta'zir* memberikan keleluasaan dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, tujuan pembinaan, serta kebutuhan perlindungan masyarakat. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat bervariasi, mulai dari hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, penyilihan, pengucilan, celaan, ancaman, tasyhīr, hingga denda.³⁷

2. Teori Pidana

Teori pidana adalah cabang ilmu hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar dan tujuan di balik pemberian hukuman dalam sistem peradilan pidana. Teori ini bertujuan untuk memberikan landasan filosofis dan praktis bagi hakim, legislator, dan pelaksana hukum dalam menentukan jenis, bentuk, dan durasi pidana yang diberikan kepada pelanggar hukum.³⁸ Secara umum, teori pidana mencakup berbagai pendekatan yang berkembang seiring waktu untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kejahatan.

Ada tiga teori utama dalam pidana, yaitu :

1. Teori Retributif

³⁶ Zikri Darussamin, "Qisās Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini," *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2021): 100–130.

³⁷ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34.

³⁸ Faidatul Hikmah and Rio Armada Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia" 05, no. November (2023): 217–28.

Teori retributif dalam pemidanaan menekankan bahwa hukuman adalah bentuk pembalasan yang adil atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan retributif, yaitu bahwa pelaku harus menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya.³⁹

2. Teori Utilitarian

Teori utilitarian dalam pemidanaan menekankan pada tujuan hukuman untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat, terutama melalui pencegahan kejahatan di masa depan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukuman harus memiliki efek positif bagi kesejahteraan umum, baik dengan memberikan efek jera kepada pelaku (*deterrence*), melindungi masyarakat dari kejahatan lebih lanjut melalui pengasingan pelaku (*incapacitation*), maupun mendidik masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana.⁴⁰

3. Teori Rehabilitatif

Teori rehabilitatif adalah pendekatan dalam pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bahwa kejahatan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, psikologis, atau ekonomi yang dapat diubah melalui intervensi yang tepat.⁴¹

Dalam praktiknya, teori pemidanaan sering diterapkan secara kombinatif, di mana sistem peradilan mempertimbangkan berbagai tujuan pemidanaan yang

³⁹ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263.

⁴⁰ Michael Adyhaksa Padang and Billi J Siregar, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 4, no. September (2024).

⁴¹ Teungku Dirundeng Meulaboh and Banda Aceh, "Https://Jurnal.Fanshurinstitute.Org/Index.Php/Jimmi | 210" 1, no. 2 (2022): 210–24.

relevan dengan konteks kasus tertentu.⁴² Hakim, misalnya, dapat menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi saat menjatuhkan vonis. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas dalam mencapai keadilan, mengingat setiap kasus memiliki karakteristik yang unik dan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, psikologis, dan hukum.

3. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari ditetapkan syariat.⁴³ Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, sementara *syariah* adalah hukum yang berasal dari Allah Swt. yang mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* merujuk pada tujuan utama dari setiap aturan dalam syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari berbagai bentuk kerusakan. Prinsip ini menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan bidang pidana.

Secara umum, teori *Maqashid Syariah* mengajarkan bahwa seluruh hukum Islam ditetapkan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).⁴⁴ Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan fundamental manusia yang wajib dilindungi guna mewujudkan kehidupan yang seimbang, adil, dan harmonis. Tanpa pemeliharaan terhadap lima prinsip ini, kehidupan sosial akan mengalami kekacauan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi juga soal bagaimana hukum itu mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh.

⁴² Etika Berlalu, Lintas Bagi, and Anak Usia, “Institut Agama Islam Negeri Jember 2017,” 2018.

⁴³ Siti Mupida and Siti Mahmadatun, “Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 26–35.

⁴⁴ Agus Anwar . “Konsep Maqashid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi,” *Dakwatul Islam* 8, no. 1 (2024): 156–73.

Menurut pendapat ahli, salah satu tokoh yang memberikan definisi tentang *Maqashid Syariah* adalah Imam Asy-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* adalah maksud dan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu untuk membawa manfaat dan menolak *mudarat* (bahaya) bagi kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa setiap ketetapan hukum dalam Islam tidak boleh hanya dilihat dari teks semata, tetapi harus dipahami dari tujuan besar yang hendak dicapai, yaitu terciptanya kemaslahatan umum.

Dengan memahami teori *Maqashid Syariah*, hukum Islam tidak akan dipahami secara kaku dan literal, tetapi secara kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Teori ini membantu para ulama, peneliti, dan akademisi untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash, tetapi bisa ditarik garis besar hukumnya melalui tujuan syariat. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* menjadi salah satu fondasi penting dalam proses ijtihad dan pembentukan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara teks, konteks, dan kemaslahatan umat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada analisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum.⁴⁵ Metode ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menafsirkan isi serta penerapan norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Berkaitan dengan Hukum Pidana Islam, penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang terkandung dalam sumber-sumber syariat,

⁴⁵ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36.

seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan, analisis, dan penerapan teori yang relevan untuk menjelaskan atau memahami fenomena hukum yang sedang diteliti.⁴⁶

Melalui pendekatan penelitian teoritis, penulis akan melakukan kajian literatur mendalam mengenai teori-teori hukum yang ada. Ini melibatkan studi terhadap karya-karya klasik (misalnya kitab fiqh) dan literatur modern, baik yang berasal dari pemikir hukum Islam maupun pemikir hukum Barat. Peneliti akan mengidentifikasi bagaimana teori-teori tersebut berkembang dan relevansinya dengan pembahasan penelitian penulis.

3. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan penulis dalam penelitiannya:

a Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dipercaya sebagai wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw.⁴⁷ Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan memberikan petunjuk hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, maupun politik. Sebagai sumber data penelitian, Al-Qur'an memberikan dasar yang sangat kuat dalam penelitian hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

b Hadis

⁴⁶ Rusdin Tahir Et Al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴⁷ Reva Sheptiya Anjani, "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 531–41.

Hadis adalah laporan atau catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.⁴⁸ Hadis, sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian hukum Islam, terutama dalam menjelaskan dan menginterpretasikan teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an serta memberi panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.

Hadis sering kali digunakan oleh para peneliti untuk menilai bagaimana ajaran Islam diterapkan secara praktis, baik dalam konteks sejarah maupun dalam konteks kontemporer. Hadis menyediakan petunjuk tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam aspek moral, sosial, dan hukum.

c *Fiqh*

Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum Islam⁴⁹ yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). *Fiqh* mencakup penafsiran dan penerapan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, pidana, ekonomi, politik, dan banyak lagi.⁵⁰ Sebagai sumber data penelitian, *fiqh* memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam masyarakat serta perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah.

d Literatur Hukum Islam

Literatur hukum Islam mencakup berbagai jenis sumber yang memberikan pemahaman, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam terkait dengan hukum, peraturan, dan etika yang diatur dalam agama tersebut. Dalam penelitian hukum

⁴⁸ Revi Yulianti et al., "Ilmu Pengetahuan Dan Keutamaan Orang Berilmu Menurut Persepektif Hadits," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 645–55.

⁴⁹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

⁵⁰ Siti Nor Asma, "KEDUDUKAN FIQH SIYASAH DALAM HUKUM ISLAM," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijaksanaan* 1, no. 2 (2024): 32–37.

Islam, literatur ini menjadi sumber utama data yang digunakan untuk mengembangkan, memperdalam, dan mengkritisi berbagai aspek hukum Islam yang diterapkan di masyarakat. Literatur ini bisa berupa teks-teks klasik, karya-karya modern, serta interpretasi yang lebih kontemporer tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

e Buku

Sebagai sumber informasi yang lebih komprehensif, buku sering kali digunakan untuk menggali topik secara lebih mendalam, baik itu dalam konteks teori, metodologi, sejarah, atau berbagai bidang keilmuan lainnya. Buku dapat berupa buku teks akademik, monografi, atau bahkan koleksi karya ilmiah yang disusun oleh berbagai penulis dan pakar dalam bidang tertentu.⁵¹

f Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah adalah salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam kajian ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Artikel ilmiah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah akademik, dan konferensi ilmiah, yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini sering kali berisi hasil penelitian empiris, analisis teoritis, tinjauan pustaka, serta diskusi mendalam mengenai berbagai isu dan topik terkini dalam suatu bidang.⁵²

g Skripsi, Disertasi, dan Tesis

Secara umum, skripsi, tesis, dan disertasi mengandung data empiris, analisis teori, dan kesimpulan yang dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Mereka berfungsi sebagai sumber data sekunder yang memberikan wawasan, pemikiran, atau hasil penelitian terdahulu dalam bidang tertentu.

h Perundang-Undangan

Sebagai sumber data penelitian, perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang mengikat untuk menilai apakah suatu peraturan atau

⁵¹ Ahmad Khairul Nuzuli, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jejak Pustaka, 2022).

⁵² Henry Kurniawan et al., *Teknik Penulisan Karya Ilmiah: Cara Membuat Karya Ilmiah Yang Baik Dan Benar* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebijakan publik yang efektif.⁵³ Penelitian hukum yang mengandalkan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum yang ada diatur, diterapkan, dan apakah peraturan tersebut sudah memenuhi tujuan yang diinginkan.⁵⁴

i Teori Hukum

Teori hukum memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang membantu peneliti dalam menganalisis berbagai peraturan, praktik hukum, atau keputusan pengadilan.⁵⁵ Dalam penelitian hukum, teori hukum berfungsi sebagai sumber data yang memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkritik, dan mengembangkan ide-ide hukum yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya.⁵⁶ Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi dari berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan topik

⁵³ Natalia Artha Malau et al., *Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

⁵⁴ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum."

⁵⁵ Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*.

⁵⁶ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

penelitian.⁵⁷ Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan wawasan terkait topik penelitian.

c. Analisis Perbandingan

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola-pola tertentu.⁵⁸

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁹ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa informasi tersebut disajikan dalam cara tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang digunakan serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak dieksplorasi.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kesesuaian sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.

⁵⁷ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁵⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁵⁹ Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 304–18.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi adalah teknik dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.⁶⁰ Verifikasi data mencakup langkah-langkah untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau input data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data, mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan.⁶¹ Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau inference berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari data yang telah dianalisis. Pembuatan simpulan sangat penting karena hasil yang diperoleh dari analisis data harus diinterpretasikan dengan tepat, mengarah pada pemahaman yang lebih dalam, dan memberikan rekomendasi yang aplikatif.

⁶⁰ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

⁶¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

BAB II

KONSEP PEMIDANAAN BERSYARAT DITERAPKAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA, KHUSUSNYA UNTUK TINDAK PIDANA

RINGAN

A. Penerapan Konsep Pidana Bersyarat dalam Hukum Positif Indonesia untuk Tindak Pidana Ringan

Pidana bersyarat adalah pidana yang memungkinkan pelaku tindak pidananya tidak menjalani hukuman penjara tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Pidana bersyarat merupakan sebuah bentuk hukuman dimana pelakunya dapat menjalani hukuman diluar penjara dengan pengawasan, jika pelaku tindak pidana melanggar ketentuan maka dapat diperintahkan untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶² Pengaturan ini dimaksudkan sebagai upaya alternatif dalam proses pidana, terutama untuk pelaku tindak pidana ringan atau yang tidak berbahaya bagi masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif penghukuman yang dapat diterapkan oleh hakim terutama terhadap pelaku tindak pidana ringan.⁶³ Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau kurungan dengan pernyataan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, asalkan terpidana tidak melakukan

⁶² Milda Yanti And Ainal Hadi, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Secara Kumulatif Dalam Kasus Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, No. 3 (2022): 283–92.

⁶³ Afifah Firdaus And Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, No. 1 (2024): 1–22.

tindak pidana lain selama masa percobaan. Ketentuan ini secara khusus ditujukan untuk pidana dengan lama hukuman tidak lebih dari satu tahun, yang umumnya dikaitkan dengan tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil, perusakan ringan, atau tindak pidana lain dengan nilai kerugian yang relatif kecil serta minimnya dampak sosial yang ditimbulkan.⁶⁴

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁵

Pasal 14a

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

⁶⁴ Ramlah Yani And Hardianto Djanggih, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan,” *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)* 4, No. 2 (2023): 314–32.

⁶⁵ Sapto Handoyo Dp, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Palar (Pakuan Law Review)* 4, No. 1 (2023).

Pasal 14b

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e

Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f

(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberikan peringatan itu.

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.⁶⁶

Pemberlakuan pidana bersyarat memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana, terutama yang melakukan pelanggaran ringan atau pertama kali, agar dapat memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman di dalam penjara. Pidana bersyarat juga bertujuan untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi selama masa percobaan.⁶⁷ Penerapan pemidanaan bersyarat juga menjadi upaya untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri di luar jeruji penjara. Dalam praktiknya, pelaku yang dijatuhi pemidanaan bersyarat diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu selama masa percobaan, baik syarat umum seperti tidak mengulangi perbuatan pidana, maupun syarat khusus seperti melapor secara

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁷ Taufiq Ardi Nugroho, Wiend Sakti Myharto, And Anwar Sadat, “Transformasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat Dan Tantangan Dalam Reintegrasi Narapidana Ke Masyarakat” (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, 2023).

berkala, menjalani pembinaan, atau tidak mendekati korban.⁶⁸ Dengan demikian, penerapan pidana bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kelonggaran, tetapi juga sebagai instrumen kontrol dan pengawasan terhadap pelaku yang dinilai masih memiliki potensi untuk kembali ke masyarakat secara baik.

Salah satu contoh nyata penerapan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana ringan terjadi di Pengadilan Negeri Boyolali, dalam perkara Nomor 19/Pid.C/2022/PN Byl. Terdakwa dalam kasus tersebut didakwa melakukan penganiayaan ringan yang menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga proses persidangan mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, namun menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan tertentu terdakwa kembali melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim antara lain karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, menunjukkan penyesalan, serta adanya perdamaian antara terdakwa dan korban. Penerapan pidana bersyarat ini bertujuan memberikan efek jera tanpa harus menjalankan pidana kurungan, yang sesuai dengan asas efisiensi dan kemanusiaan dalam hukum pidana. Contoh lain dapat ditemukan dalam perkara di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor 2298/Pid.Sus/2012/PN.TNG, di mana terdakwa bersama anaknya melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur di sebuah minimarket.⁶⁹ Dalam perkara tersebut, hakim memutuskan hukuman penjara

⁶⁸ Muhammad Arif, "Analisis Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid. Sus/2020/Pn Mks)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

⁶⁹ Legita, "Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/Pid. Sus/2012/Pn. Tng) Legita," N.D.

selama enam bulan, namun pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan selama satu tahun. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatannya, dan tindakan tersebut dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana pidana bersyarat dapat diterapkan dalam kasus tipiring sebagai alternatif yang lebih humanis dan preventif, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan.

Tujuan utama dari pemidanaan bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah:

1. Rehabilitasi dan Resosialisasi

Salah satu fungsi penting dari pemidanaan bersyarat adalah membuka ruang bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pembinaan dan program resosialisasi. Dengan pendampingan yang tepat, mereka diharapkan bisa kembali menjalani kehidupan sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya.

2. Pencegahan Kembali

Dengan menerapkan pengawasan serta pembinaan yang ketat, sistem pemidanaan bersyarat berfokus pada pencegahan residivisme. Hal ini dicapai melalui perbaikan perilaku pelaku dan pemberian dukungan yang dapat membantu mereka menghindari faktor-faktor pemicu pelanggaran hukum.

3. Kepastian Hukum

Dalam pemidanaan bersyarat, hukuman tetap ditetapkan oleh hakim, namun eksekusinya ditunda selama pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan

ini menyeimbangkan antara pemberian sanksi dan peluang rehabilitasi bagi pelaku.⁷⁰

Kriteria jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana bersyarat pada umumnya adalah tindak pidana ringan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk pertama kalinya serta tidak menimbulkan dampak yang besar bagi korban maupun masyarakat.⁷¹ Hakim biasanya mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, latar belakang pelaku, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Pidanaan bersyarat sering diterapkan pada kasus-kasus seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau pada tindak pidana ringan lainnya. Pidana bersyarat umumnya tidak diberikan pada kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau tindak pidana terorisme karena dianggap membahayakan keamanan publik dan memerlukan hukuman yang lebih berat.

B. Efektivitas Pidanaan Bersyarat dalam Menangani Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Penerapan pidanaan bersyarat sangat relevan dan strategis dalam menangani tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan umumnya ditandai dengan ancaman pidana yang rendah, kerugian materiil yang kecil, serta dampak sosial yang terbatas. Dalam konteks ini, pelaku sering kali adalah individu yang melakukan perbuatan karena dorongan situasional, ketidaktahuan, atau tekanan sosial, bukan karena niat jahat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pidanaan yang terlalu keras justru dapat menimbulkan efek negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.

⁷⁰ Nusa, Ismail, And Amu, "Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Dalam Mencapai Tujuan Pidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Marisa)."

⁷¹ Asfarina Oktaviani, "Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Novum: Jurnal Hukum*, 2023, 249–64.

Beberapa contoh konkret dari tindak pidana ringan yang dapat dipertimbangkan untuk penerapan pemidanaan bersyarat antara lain pencurian sederhana tanpa kekerasan, perusakan barang dengan nilai kerugian kecil, dan penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan luka berat. Pada kasus-kasus seperti ini, pelaku biasanya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Hal ini memberikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum, demi mencapai keadilan yang berimbang.

Pemidanaan bersyarat memungkinkan hakim untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara selama pelaku mematuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengulangi perbuatan serupa dalam jangka waktu tertentu, mengikuti program pembinaan, atau membayar ganti rugi kepada korban. Mekanisme ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus masuk ke dalam sistem pemasyarakatan yang sering kali justru memperburuk keadaan pelaku melalui stigmatisasi dan lingkungan yang tidak kondusif.⁷²

Keuntungan lain dari pemidanaan bersyarat adalah kemampuannya dalam mencegah dampak sosial yang ditimbulkan dari hukuman penjara. Penahanan, bahkan dalam jangka pendek, dapat menyebabkan gangguan psikologis, rusaknya relasi keluarga, hilangnya pekerjaan, serta timbulnya stigma sosial yang sulit dihapus. Dalam hal ini, pemidanaan bersyarat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan adaptif, karena tetap menjalankan fungsi hukuman sambil meminimalisir kerugian sosial yang dialami pelaku dan lingkungan sekitarnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penerapan pemidanaan bersyarat pada tindak pidana ringan dapat dianggap sebagai langkah progresif dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam konteks *Fiqih Jinayah*. Pendekatan

⁷² Izabella Fitriani Nashar, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid. Sus/2019/Pn Mks)" (Universitas Hasanuddin, 2020).

ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembedaan bersyarat tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam nilai-nilai keislaman, menjadikannya sebagai opsi hukuman yang bijaksana dan berorientasi pada perbaikan.

Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembedaan di lembaga pemasyarakatan, seperti munculnya stigma sosial terhadap pelaku dan hilangnya kebebasan pribadi. Selain itu, pembedaan jenis ini juga mempertimbangkan kondisi keluarga pelaku yang dapat mengalami kesulitan ekonomi apabila pelaku sebagai pencari nafkah utama dipenjarakan.⁷³

Karakteristik tindak pidana ringan yang umumnya tidak menimbulkan kerugian besar, tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas, dan sering kali dilakukan oleh pelaku yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Dalam situasi seperti ini, penerapan pembedaan konvensional seperti pidana penjara justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti hilangnya pekerjaan, rusaknya relasi sosial, hingga meningkatnya risiko residivisme akibat interaksi dengan narapidana lain di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembedaan bersyarat dipandang sebagai solusi yang lebih proporsional dan konstruktif.

Dalam praktik peradilan, pembedaan bersyarat telah diterapkan dalam sejumlah kasus tindak pidana ringan, terutama pada pelaku yang masih usia muda, belum pernah dihukum sebelumnya, dan menunjukkan itikad baik. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan masa percobaan, termasuk memantau kepatuhan terhadap syarat yang ditetapkan

⁷³ Hanafi Hanafi, Anang Kabalmay, And M Ridwan, "Penerapan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tidak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Ambon," *Ethnography: Journal Of Design, Social Sciences And Humanistic Studies* 1, No. 1 (2024): 15–27.

hakim.⁷⁴ Meskipun demikian, penerapan pemidanaan bersyarat masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani masa percobaan.⁷⁵ Setelah hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Bapas akan menunjuk seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertanggung jawab untuk memantau, membina, dan mengevaluasi perilaku terpidana selama masa percobaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bapas tidak hanya memastikan bahwa terpidana tidak mengulangi tindak pidana selama masa percobaan, tetapi juga membantu pelaku dalam proses reintegrasi sosial, seperti pembinaan kepribadian, pelatihan kerja, hingga mediasi dengan keluarga dan lingkungan sosialnya.⁷⁶ Pembimbing Kemasyarakatan juga menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada hakim sebagai bahan evaluasi, apakah pelaku layak untuk tetap berada di luar lembaga pemasyarakatan atau perlu dijatuhi sanksi lain jika melanggar syarat percobaan. Dalam praktiknya, peran Bapas seringkali menghadapi kendala, seperti terbatasnya jumlah tenaga pembimbing dibandingkan dengan jumlah klien, serta kurangnya fasilitas dan dukungan dari pihak lain, termasuk kepolisian dan aparat desa.⁷⁷ Meskipun demikian, keberadaan Bapas tetap sangat krusial dalam

⁷⁴ Sri Yanti, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat," *Journal Correctional Issues* 4, no. 1 (2021): 66–75.

⁷⁵ Rifayani Damanik, "Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Banda Aceh)" (Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

⁷⁶ Mohamad Rihandy Yosliansyah, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Cirebon" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁷⁷ Ilham Solihin Laitupa, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

menjamin efektivitas dan akuntabilitas pemidanaan bersyarat, sekaligus mencegah stigma negatif dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana ringan yang sedang menjalani masa percobaan.

Pemidanaan bersyarat sangat tepat diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan karena jenis pelanggaran ini biasanya tidak mengancam keselamatan umum secara serius dan dilakukan oleh orang yang masih memiliki potensi besar untuk dibina. Pidana bersyarat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri di luar penjara, sambil tetap berada di bawah pengawasan hukum. Hal ini penting karena memasukkan pelaku ke dalam penjara untuk kesalahan yang relatif ringan justru bisa berdampak negatif, seperti terpapar lingkungan kriminal yang lebih berat atau kehilangan kesempatan untuk tetap produktif di masyarakat. Selain itu, pemberian pidana bersyarat juga membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh, serta lebih hemat dari segi biaya dan sumber daya. Dengan pendekatan ini, tujuan hukum tidak hanya soal menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah pelanggaran hukum berulang di masa depan.

BAB III

PANDANGAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMIDANAAN BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN

A. Konsep Pemidanaan Bersyarat untuk tindak pidana ringan dalam *Fiqih Jinayah*

Dalam sistem hukum pidana, baik dalam hukum positif modern maupun hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*), pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembalasan. Tujuan tersebut mencakup pemberian efek jera, perlindungan masyarakat, serta pembinaan dan pendidikan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁸ Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada retribusi, tetapi juga pada aspek rehabilitatif dan preventif. Prinsip ini sejalan dengan semangat keadilan dalam Islam yang tidak hanya menekankan keadilan retributif, tetapi juga keadilan korektif dan restoratif.

Seiring dengan dinamika perkembangan sosial dan kompleksitas tindak pidana, muncullah berbagai bentuk alternatif pemidanaan yang mencoba menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Salah satunya adalah konsep pemidanaan bersyarat (*conditional sentencing*), yaitu bentuk hukuman yang pelaksanaannya ditangguhkan selama pelaku memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan hakim.⁷⁹ Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku, terutama pelaku tindak pidana ringan atau yang menunjukkan penyesalan, untuk memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan, tanpa mengabaikan kewajiban hukum yang melekat padanya.

⁷⁸ Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2021): 178–90.

⁷⁹ Enny Sumarlin, “Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, No. 2 (2023): 199–219.

Meskipun konsep pembedaan bersyarat lebih dikenal dalam hukum positif modern, namun pada dasarnya prinsip-prinsip serupa telah dikenal dalam sistem *ta'zir* dalam *Fiqih Jinayah*. *Ta'zir* memberikan keleluasaan kepada hakim atau penguasa dalam menentukan bentuk, waktu, bahkan penundaan pelaksanaan hukuman, dengan mempertimbangkan maslahat, kondisi pelaku, dan situasi sosial. Dalam hal ini, hakim Islam memiliki wewenang untuk menunda pelaksanaan hukuman, menetapkan syarat-syarat tertentu, atau bahkan menggantinya dengan bentuk hukuman lain yang lebih edukatif dan proporsional.

Dalam konteks *Fiqih Jinayah*, dasar syar'i bagi penerapan pembedaan bersyarat dapat ditemukan dalam prinsip *maslahah mursalah* dan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a al-mashlahah wujudan wa 'adaman* (hukum itu berjalan bersama dengan kemaslahatan, ada bila maslahat ada, dan hilang bila maslahat hilang). Dengan pendekatan ini, hakim dapat memutuskan untuk tidak segera menjatuhkan hukuman atau menangguhkannya selama pelaku menunjukkan itikad baik, bertaubat, atau bersedia menjalani proses pemulihan. Konsep ini juga mengacu pada prinsip pencegahan (*dawr al-wiqayah*) dalam hukum Islam yang lebih mengedepankan upaya perbaikan daripada sekadar penghukuman.

Dengan demikian, penerapan pembedaan bersyarat dalam kerangka *Fiqih Jinayah* bukanlah suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan justru merupakan wujud fleksibilitas dan humanisme dalam penegakan hukum. Konsep ini memungkinkan terwujudnya keadilan yang lebih proporsional, terutama dalam kasus-kasus ringan, pelaku yang masih muda, atau pelaku yang menunjukkan penyesalan mendalam. Oleh karena itu, pembedaan bersyarat dapat menjadi bagian dari ijtihad hukum kontemporer yang berakar kuat pada nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, yakni perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan ketertiban umum.

Dalam *fiqih jinayah*, Islam menetapkan hukum pidana yang bertujuan menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum ini tidak hanya menekankan aspek hukuman semata, tetapi juga mengandung nilai

pendidikan dan pencegahan.⁸⁰ Secara umum, terdapat tiga jenis hukuman utama dalam *fiqh jinayah*, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki ketentuan dan penerapan yang berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

1. Qisas

Qisas, dalam hukum Islam, berarti pembalasan yang setimpal terhadap tindakan pidana yang merugikan jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman *qisas* ini umumnya diterapkan dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, dengan prinsip "nyawa dibalas nyawa" atau "anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh."⁸¹

Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

2. Hudud

Hudud adalah jenis tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang bentuk dan hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia. Jenis-jenis jarimah hudud antara lain zina, pencurian, perampokan (*hirabah*), tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*), minum

⁸⁰ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.

⁸¹ Muhammad Rizki Wijaya, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Perkara Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Mkd)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

khamr (minuman keras), dan murtad. Hukuman hudud bersifat tetap dan menjadi hak Allah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat serta menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.⁸²

3. *Ta'zir*

Ta'zir adalah jenis tindak pidana dalam hukum Islam yang tidak ditentukan bentuk maupun hukumannya secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapannya diserahkan kepada wewenang hakim atau pemerintah (*ulil amri*) sesuai dengan kemaslahatan umat. *Ta'zir* mencakup segala perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qishash, seperti penipuan, penggelapan, suap, atau pelanggaran etika sosial. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman sosial lainnya, tergantung tingkat kesalahan dan situasi.⁸³

An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam fiqih jinayah, bentuk pemidanaan yang paling memungkinkan untuk diberi fleksibilitas seperti pemidanaan bersyarat adalah *ta'zir*. Karena tidak diatur secara rigid, maka bentuk, waktu, dan cara pelaksanaannya bergantung pada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan keadilan, maslahat, dan kondisi pelaku. Dalam konteks ini, pemidanaan bersyarat dapat diterjemahkan sebagai penundaan atau

⁸² Islamul Haq, "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.

⁸³ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir," *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 51.

penggantian hukuman dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pelaku, seperti tidak mengulangi perbuatan, mengikuti program pembinaan, atau tetap berada di bawah pengawasan masyarakat atau lembaga tertentu. Konsep ini memiliki dasar kuat dalam tujuan utama *ta'zir*, yaitu untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelanggaran di masa mendatang, bukan semata-mata membalas kejahatan.⁸⁴ Oleh karena itu, selama syarat-syarat yang ditetapkan dapat menjaga ketertiban dan memberi peluang bagi pelaku untuk berubah, maka pembedaan bersyarat merupakan bagian dari aplikasi *ta'zir* yang sah menurut prinsip *fiqih*.

Para ulama klasik dan kontemporer dalam *fiqih jinayah* sepakat bahwa bentuk hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim (*qadhi*).⁸⁵ Salah satu bentuk fleksibilitas itu adalah diperbolehkannya menunda pelaksanaan hukuman, mengurangi hukuman, atau bahkan menggantinya dengan bentuk sanksi moral, sosial, atau edukatif selama hal itu membawa kemaslahatan dan dapat mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks ini, ulama seperti Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa *ta'zir* tidak harus selalu berbentuk hukuman fisik. Ia bisa berbentuk teguran, ancaman, pemanggilan orang tua pelaku, pemisahan sosial, bahkan bisa cukup dengan peringatan jika itu sudah menimbulkan efek jera.⁸⁶

Dalam sejarah Islam, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan praktik pembedaan bersyarat atau bahkan penghapusan pidana berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Salah satu contohnya terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri dan dijatuhi hukuman potong tangan. Namun, beberapa sahabat mencoba memohon keringanan karena status sosial wanita tersebut. Nabi dengan tegas menolak intervensi dalam

⁸⁴ Taryadi Taryadi, "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

⁸⁵ Fatahuddin Aziz Siregar Et Al., "Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun" (Semesta Aksara, 2024).

⁸⁶ Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, "Maqashid Syari'ah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah," *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 96.

hukum hudud, namun dalam kasus-kasus lain, seperti seseorang yang mengaku melakukan zina tanpa bukti yang cukup, Nabi justru menolak eksekusi hukuman dan menyarankan orang itu untuk bertobat, sebagai bentuk pengampunan dan peluang memperbaiki diri.⁸⁷ Di masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab pernah menanggihkan hukuman potong tangan pada masa kelaparan (tahun paceklik), karena faktor darurat sosial dianggap sebagai alasan yang membatalkan unsur kejahatan secara utuh.⁸⁸ Hal ini menjadi dasar pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman dapat ditanggihkan atau dibatalkan demi kemaslahatan umum. Dalam praktik kontemporer, beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, seperti Arab Saudi dan Sudan, juga memberlakukan pendekatan serupa melalui grasi, mediasi, dan pemaafan korban (khususnya dalam kasus *qishas* dan *diyat*), yang menunjukkan bahwa aspek moral, pengampunan, dan rehabilitasi memiliki tempat penting dalam sistem peradilan pidana Islam.⁸⁹

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana ringan umumnya termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara tetap dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Salah satu contoh tindak pidana ringan adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dikenai hukuman hudud, seperti nilai barang yang dicuri tidak mencapai nisab (ambang batas minimal). Dalam kasus ini, pelaku tidak dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan dikenai hukuman *ta'zir*, seperti teguran, denda ringan, atau penahanan sementara.⁹⁰ Contoh lain adalah tindakan menyakiti orang lain tanpa menyebabkan luka berat, seperti memukul hingga menimbulkan memar. Karena tidak memenuhi

⁸⁷ Saila Riskina Hasti, "Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (UIN Ar-Raniry, 2022).

⁸⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

⁸⁹ Yusron Azzahidi, "Analisis Konsep Ta'zir Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam," *Journal of Legal and Judicial Studies* 1, no. 02 (2024): 58–67.

⁹⁰ Erix Maulana, "Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (UIN Ar-Raniry, 2023).

syarat *qisas* atau diyat, maka sanksi atas tindakan tersebut adalah *ta'zir*, misalnya cambukan ringan atau peringatan keras. Selain itu, berkata kasar atau mencaci di tempat umum juga dianggap sebagai tindak pidana ringan karena mencederai adab dan kehormatan sesama manusia, dan dapat dikenai sanksi *ta'zir* berupa teguran, nasihat di depan umum, atau denda.⁹¹ Perbuatan merusak fasilitas umum secara ringan, seperti mencabut tanaman di taman atau mencorat-coret tembok, juga termasuk pelanggaran ringan yang bisa disanksi dengan hukuman sosial, perintah mengganti kerusakan, atau pembinaan moral.

Dalam Islam, prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman pidana sangat ditekankan, sebagaimana tergambar dalam sabda Rasulullah SAW:

“Hindarilah menjatuhkan hukuman hukum kepada kaum muslimin jika kalian mampu. Jika seorang penjahat memiliki jalan keluar, biarkan saja dia pada jalannya. Sesungguhnya, bagi seorang pemimpin, kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.” (HR. Tirmidzi, al-Baihaqi).

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, menjaga hak-hak individu dan mencegah kezaliman merupakan prioritas utama. Rasulullah SAW mengajarkan agar penerapan hukuman, terutama hudud (hukuman yang ditetapkan secara syar'i seperti potong tangan, rajam, cambuk, dll.), harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Bila terdapat unsur *syubhat* (keraguan, ketidakjelasan bukti, atau keadaan yang memungkinkan penafsiran ganda), maka hukuman harus ditangguhkan atau dibatalkan.⁹²

Pemidanaan bersyarat dalam hukum positif, khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 14a hingga 14f.⁹³ Dalam ketentuan

⁹¹ Wahdaniyah Utami, “Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

⁹² Martania Mira, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Studi Pada Kspps Bmt Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara)” (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

⁹³ Arif, “Analisis Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid. Sus/2020/Pn Mks).”

tersebut, seorang terdakwa yang dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau pidana denda, dapat diberikan penangguhan pelaksanaan pidana selama masa percobaan dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan dari pemidanaan bersyarat ini sejalan dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku terutama pelanggar ringan atau pelanggar pertama kali untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemidanaan yang terlalu keras seperti pemenjaraan.⁹⁴ Jika dibandingkan dengan *fiqih jinayah*, konsep ini memiliki keselarasan dalam prinsip *ta'zir*, di mana hakim memiliki keleluasaan untuk menetapkan bentuk hukuman berdasarkan kemaslahatan. Dalam konteks tindak pidana ringan, *fiqih Islam* memungkinkan pelaksanaan hukuman yang fleksibel, bahkan disertai dengan penundaan atau persyaratan tertentu, sebagaimana praktik pemidanaan bersyarat dalam hukum positif.⁹⁵ Dengan kata lain, prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam telah mengakomodasi pendekatan serupa jauh sebelum sistem hukum modern mengenalkannya.

Oleh karena itu, penerapan pemidanaan bersyarat dalam konteks hukum Indonesia, khususnya terhadap pelaku tindak pidana ringan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqih jinayah*, bahkan bisa dipandang sebagai bagian dari aktualisasi konsep *ta'zir* yang lebih humanis dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sangat terbuka untuk diterapkan dalam sistem hukum modern selama tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan terhadap kejahatan.

B. Relevansi Pemidanaan Bersyarat sebagai Alternatif Hukuman *Ta'zir* dalam *Fiqih Jinayah*

⁹⁴ Firdaus And Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan."

⁹⁵ Neng E V I Fikria, "Efektivitas Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Dalam hukum Islam, penerapan hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*al-mashlahah*) bagi individu dan masyarakat. Hukum Islam mengajarkan bahwa tujuan utama dari pemberian sanksi adalah menjaga lima prinsip pokok (*maqashid al-shari'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹⁶ Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, terutama pada ranah *ta'zir*, Islam memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa dalam *fiqh jinayah* terdapat ruang untuk pemberlakuan alternatif hukuman yang tidak bersifat kaku, sepanjang tetap mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat.

Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.⁹⁷ Tidak seperti hudud yang menetapkan sanksi tetap untuk pelanggaran tertentu seperti pencurian atau perzinahan, *ta'zir* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman sesuai dengan situasi perkara. Tujuan dari *ta'zir* adalah memberikan efek mendidik bagi pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, *ta'zir* sering digunakan dalam kasus-kasus di mana hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang hukuman tertentu. *Ta'zir* memiliki sifat yang fleksibel, artinya hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis hukuman berdasarkan pertimbangan keadaan pelaku, beratnya perbuatan, serta kondisi sosial yang ada. Hukuman ini bisa berupa pidana fisik, seperti cambuk, atau pidana selain penjara,

⁹⁶ Tanza Dona Pertiwi And Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807–20.

⁹⁷ Moh Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, No. 2 (2024): 125–35.

seperti denda atau pidana lainny.⁹⁸ Hal ini memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks kasus, yang dapat mencakup upaya rehabilitasi atau perbaikan perilaku pelaku. Oleh karena itu, *ta'zir* sangat relevan dalam konteks kasus tindak pidana ringan, di mana pidana yang terlalu keras mungkin tidak diperlukan dan dapat menghalangi proses perbaikan pelaku.

Pemidanaan bersyarat dapat dianggap relevan dalam konteks *fiqih jinayah*, terutama dalam penerapan hukuman *ta'zir*. Dalam *fiqih jinayah*, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menciptakan keadilan, rehabilitasi, dan pencegahan tindak pidana serupa di masa depan.⁹⁹ Oleh karena itu, pemidanaan bersyarat yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tidak menjalani hukuman penjara secara penuh sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, pemidanaan bersyarat bukan hanya berfokus pada hukuman yang bersifat punitif, tetapi lebih pada rehabilitasi dan upaya untuk memulihkan pelaku ke dalam masyarakat. *Fiqih jinayah* mendorong penerapan hukuman yang tidak memberatkan pelaku, terutama jika pelaku menunjukkan tanda-tanda pertobatan atau jika tindak pidana yang dilakukan tidak tergolong berat. Pemidanaan bersyarat, dengan syarat-syarat tertentu, memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara yang bisa merusak kehidupan sosial dan ekonomi mereka.¹⁰⁰

Dalam *fiqih jinayah*, tindak pidana ringan seringkali tidak memerlukan hukuman yang berat, dan pemidanaan yang terlalu keras dapat merugikan pelaku, terutama jika mereka menunjukkan potensi untuk memperbaiki diri. Pemidanaan bersyarat dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana, di mana pelaku diberikan

⁹⁸ Wildan Mauludi, "Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 105/Pid. B/2013/Pn. Mu)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁹⁹ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, No. 1 (2023): 89–100.

¹⁰⁰ Jersy Setiawan, "Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan," N.D.

kesempatan untuk menjalani masa percobaan dengan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh hakim, tanpa harus dijatuhi hukuman penjara yang dapat merusak masa depan sosial dan ekonomi mereka.¹⁰¹ Hukuman *ta'zir*, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis hukuman yang sesuai, memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pidana bersyarat dalam kasus-kasus ringan. Pidana bersyarat memungkinkan pelaku untuk menunjukkan perubahan perilaku tanpa harus masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang bisa memperburuk situasi mereka.¹⁰² Sebagai contoh, seorang pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian kecil atau pelanggaran administrasi dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi, pelayanan masyarakat, atau kewajiban untuk berperilaku baik dalam jangka waktu tertentu. Pidana bersyarat tidak hanya mengurangi beban pada sistem pemasyarakatan, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi yang lebih luas dalam *fiqh jinayah*, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat secara positif. Hukuman seperti ini dapat menghindari stigmatisasi sosial yang sering kali menimpa pelaku tindak pidana ringan yang dijatuhi hukuman penjara.

Pidana bersyarat, sebagai alternatif hukuman *ta'zir*, memiliki kesamaan dan relevansi dengan penerapan hukum positif, khususnya dalam sistem hukum negara-negara yang mengadopsi prinsip rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana ringan.¹⁰³ Dalam hukum positif, pidana bersyarat sering diterapkan untuk pelaku tindak pidana yang tidak tergolong dalam kategori kejahatan berat, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

¹⁰¹ Sumarlin, "Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuh Pidana Bersyarat."

¹⁰² Arthur Josias Simon Runturambi, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia," *Perspektif Hukum*, 2024, 216–43.

¹⁰³ Julian Pranata, "Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 29-38.

memperbaiki diri tanpa menjalani hukuman penjara yang panjang.¹⁰⁴ Misalnya, di Indonesia, sistem hukuman bersyarat digunakan sebagai bagian dari proses percobaan, di mana terpidana diharapkan menjalani masa percobaan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti berperilaku baik atau mengikuti program rehabilitasi.

Penerapan pemidanaan bersyarat sebagai alternatif hukuman *ta'zir* telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemidanaan bersyarat dapat diterima sebagai bagian dari sistem hukuman yang lebih fleksibel, terutama jika hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan umum, seperti memperbaiki kondisi pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.¹⁰⁵

Ulama yang mendukung penerapan pemidanaan bersyarat berargumen bahwa dalam kasus tindak pidana ringan, di mana kejahatan tersebut tidak membahayakan masyarakat secara langsung. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikenal dengan pandangannya yang lebih fleksibel dalam hal hukum pidana, terutama dalam penerapan *ta'zir*. Beliau berpendapat bahwa *ta'zir* dapat diterapkan dengan lebih luas oleh hakim, mengingat kondisi sosial pelaku dan potensi perbaikan yang dimilikinya.¹⁰⁶ Dalam konteks ini, Imam Abu Hanifah dapat dianggap mendukung konsep pemidanaan bersyarat, karena ia lebih menekankan pada tujuan rehabilitasi dan pendidikan daripada hukuman yang bersifat punitif. Menurut beliau, hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku, termasuk penerapan hukuman ringan atau alternatif selain penjara, jika dianggap lebih bermanfaat. Namun, ada juga ulama yang lebih berhati-hati dalam menerima penerapan

¹⁰⁴ Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Law Review* 19, No. 3 (2020): 246–67.

¹⁰⁵ Maimunah Maimunah, "Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2022.

¹⁰⁶ Novita Ardiyanti Ningrum Et Al., "Ajaran Imam Abu Hanifah Dalam Hukum Islam Melalui Mazhab Hanafi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 3a (2024): 990–1003.

pemidanaan bersyarat. Mereka berpendapat bahwa meskipun *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada hakim, penerapan hukuman yang terlalu ringan atau pemidanaan bersyarat dapat mengurangi efek jera bagi pelaku kejahatan. Bagi mereka, keadilan dalam *fiqih jinayah* harus tetap mempertimbangkan aspek pencegahan, di mana pelaku kejahatan tetap harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, agar hal tersebut tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat.¹⁰⁷

Sebagian ulama juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penerapan hukum yang humanis dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, mereka menyarankan bahwa pemidanaan bersyarat hanya bisa diterapkan dengan syarat-syarat yang ketat dan setelah mempertimbangkan kondisi sosial pelaku, latar belakang kejahatan, serta potensi perbaikan dari pelaku.¹⁰⁸ Jika penerapan pemidanaan bersyarat dianggap lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat, maka hal tersebut dapat diterima, selama tidak merugikan nilai-nilai hukum Islam yang lebih besar.

¹⁰⁷ Putri Marshanda Ali, "Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/PN. Skg)" (IAIN Parepare, 2024).

¹⁰⁸ Kadek Diva Firman Adinata, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022): 26–62.

BAB IV

RELEVANSI PEMIDANAAN BERSYARAT DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM FIQIH JINAYAH DAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Perbandingan Konsep Pidana Bersyarat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Hukuman *Ta'zir* dalam *Fiqh Jinayah*

Dalam sistem fikih jinayah, *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau maksiat yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits. Hukuman ini juga berlaku dalam kasus ketika *hudud* atau *qishash* tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ketat, seperti kurangnya saksi atau keraguan dalam pembuktian.¹⁰⁹ Oleh karena itu, *ta'zir* menjadi alternatif penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan respon terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur secara rinci oleh nash. Peran *ta'zir* dalam fikih jinayah sangat penting sebagai penopang sistem peradilan pidana Islam yang adaptif terhadap kompleksitas sosial.

Keistimewaan *ta'zir* terletak pada fleksibilitasnya. Berbeda dengan hukuman *hudud* dan *qishash* yang bersifat tetap (*qat'i*), *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim atau penguasa (*wali al-amr*) untuk menetapkan bentuk dan tingkat hukuman sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hakim diperbolehkan menimbang latar belakang pelaku, motif kejahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam menentukan sanksi yang paling tepat. Dalam konteks ini, *ta'zir* memungkinkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Tujuan utama dari penerapan *ta'zir* adalah untuk melakukan

¹⁰⁹ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes In Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types And Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2024): 22–32.

pembinaan terhadap pelaku kejahatan, mencegah terulangnya tindak pidana, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Prinsip keadilan dan kemanfaatan (*mashlahah*) menjadi dasar penting dalam pelaksanaan hukuman ini.¹¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada pemberian hukuman yang bersifat represif, tetapi juga menekankan aspek preventif dan edukatif dalam sistem pidana. Dengan demikian, *ta'zir* sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Ragam bentuk hukuman *ta'zir* sangat bervariasi, mulai dari teguran lisan, peringatan keras, pengasingan sementara, pembatasan kebebasan seperti penahanan, hingga hukuman denda atau kerja sosial.¹¹¹ Bahkan dalam kasus tertentu, pelaku dapat dikenakan hukuman yang bersifat simbolik atau bersifat edukatif, seperti menghadiri majelis ilmu atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Variasi ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan jenis hukuman dengan karakteristik pelaku serta konteks perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya keadilan restoratif dalam sistem hukum Islam.

Dengan karakteristik yang demikian, konsep *ta'zir* membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Hukuman tidak semata-mata bertujuan untuk membalas kesalahan, tetapi diarahkan pada perbaikan perilaku individu dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks modern yang menuntut sistem hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan. Oleh karena itu, *ta'zir* dapat menjadi landasan penting dalam

¹¹⁰ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.

¹¹¹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (2023): 37–48.

mengembangkan model keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan kontemporer yang kompleks dan beragam.

Sementara itu, dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, dikenal konsep pemidanaan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a hingga 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana bersyarat merupakan jenis hukuman di mana eksekusinya ditunda selama periode tertentu, asalkan terpidana tidak melakukan pelanggaran hukum baru dan menaati syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan. Tujuan utamanya adalah memberikan peluang bagi pelaku, khususnya yang melakukan pelanggaran ringan atau baru pertama kali melanggar hukum, untuk melakukan perbaikan diri tanpa harus menjalani hukuman di dalam penjara.¹¹² Dengan pendekatan ini, sistem peradilan Indonesia berupaya mengedepankan pembinaan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, tingkat kesalahan, dan potensi untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.¹¹³ Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai banyak diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Persamaan antara konsep pemidanaan bersyarat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan hukuman *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* yaitu keduanya sama-sama memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kebijaksanaan dalam

¹¹² Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, And Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, No. 2 (2022): 155–78.

¹¹³ Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, And Djernih Sitanggang, "Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024, 1345–69.

menjatuhkan hukuman yang tidak bersifat mutlak.¹¹⁴ Baik dalam *ta'zir* maupun pidana bersyarat, fokus utama bukan semata-mata pada pembalasan, tetapi lebih kepada pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku. Keduanya juga mempertimbangkan kondisi individual pelaku, seperti latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi untuk memperbaiki diri. Selain itu, baik *ta'zir* maupun pidana bersyarat dapat diterapkan pada pelanggaran hukum yang tidak tergolong berat, dan memiliki fleksibilitas dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan, seperti teguran, denda, atau pengawasan.¹¹⁵ Persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun lahir dari dua sistem hukum yang berbeda yakni hukum Islam dan hukum nasional modern dimana keduanya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dapat saling melengkapi.

Persamaan antara *ta'zir* dan pidana bersyarat

Aspek	Persamaan antara <i>Ta'zir</i> dan Pidana Bersyarat
Tujuan Umum	Sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik pelaku, dan mencegah kejahatan
Fleksibilitas	Keduanya memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan situasi social

¹¹⁴ Zulhija Yanti Nasution, "Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)" (Pascasarjana UIN-SU, 2014).

¹¹⁵ Yunita Yunita, Rina Antasari, and Armasito Armasito, "Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di INDONESIA Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 111–27.

Orientasi Pembinaan	Mendorong perbaikan perilaku pelaku tanpa serta merta menggunakan hukuman fisik
Bersifat Alternatif	Digunakan sebagai alternatif dari hukuman yang lebih berat (misalnya penjara atau hudud)
Menekankan Kemaslahatan	Sama-sama memperhatikan manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara luas
Tidak Berlaku Otomatis	Tidak otomatis dijatuhkan; bergantung pada pertimbangan hakim dan konteks pelanggaran

Pemidanaan bersyarat dalam hukum pidana Indonesia dan hukuman *ta'zir* dalam *fiqih jinayah* tetap memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dari segi sumber hukum, landasan filosofis, dan mekanisme penerapannya. Pemidanaan bersyarat bersumber dari sistem hukum positif modern yang berbasis pada peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan aturan pelaksanaannya.¹¹⁶ Sedangkan *ta'zir* bersumber dari syariat Islam yang dikembangkan melalui ijtihad para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah *fiqih*. Dari sisi penerapan, pemidanaan bersyarat bersifat administratif dan yudisial, dengan syarat-syarat yang ditentukan secara hukum, seperti masa percobaan, pengawasan, dan kemungkinan pencabutan penangguhan jika syarat dilanggar. Sementara itu, hukuman *ta'zir* lebih bersifat moral dan sosial, di mana bentuk hukuman bisa sangat variatif dan tidak memiliki standar baku, tergantung pada kebijaksanaan

¹¹⁶ Taryadi, "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Berbasis Nilai Keadilan."

hakim (*qadhi*) dan konteks masyarakat. Selain itu, pemidanaan bersyarat pada dasarnya adalah bentuk penangguhan pelaksanaan pidana, bukan pengguguran pidana, sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman tersendiri yang fleksibel dan tidak selalu memerlukan proses formal seperti dalam peradilan modern.

Perbedaan utama antara pemidanaan bersyarat dan hukuman *ta'zir* terletak pada sumber hukumnya. Pemidanaan bersyarat berasal dari sistem hukum positif Indonesia, yang mengacu pada KUHP sebagai dasar peraturannya, terutama Pasal 14a sampai 14f. Sementara itu, hukuman *ta'zir* bersumber dari syariat Islam yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama.¹¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keduanya lahir dari dua sistem hukum yang berbeda satu bersifat nasional modern, dan satu lagi berbasis agama. Dari sisi landasan filosofis, pemidanaan bersyarat didasari oleh prinsip kemanfaatan dan keadilan restoratif, yaitu mengupayakan pemulihan dan pembinaan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹¹⁸ Sedangkan *ta'zir* berlandaskan pada prinsip *mashlahah*, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral dengan pendekatan edukatif.

Perbedaan antara *ta'zir* dan pemidanaan bersyarat

Aspek	Pemidanaan Bersyarat	<i>Ta'zir</i>
Sumber Hukum	Hukum positif Indonesia (KUHP Pasal 14a–14f)	Syariat Islam: Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama
Jenis Hukuman	Hukuman pidana dengan pelaksanaan ditunda,	Hukuman langsung, bentuknya variatif

¹¹⁷ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, And Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal Of Judicial Review* 23, No. 2 (2021): 241–56.

¹¹⁸ Adinata, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum).”

	bergantung pada syarat tertentu	(teguran, denda, pengasingan, dll.)
Pelaksanaan	Diawasi oleh jaksa atau instansi terkait selama masa percobaan	Tidak ada masa percobaan; pelaksanaan bergantung pada qadhi dan situasi
Tujuan Penerapan	Memberikan kesempatan memperbaiki diri dan mencegah pengulangan tindak pidana	Memberikan efek jera, mendidik, dan menjaga moral masyarakat

Dari segi pelaksanaan dan pengawasan, pemidanaan bersyarat memiliki prosedur formal, termasuk pengawasan dari jaksa atau lembaga terkait selama masa percobaan.¹¹⁹ Sedangkan *ta'zir* biasanya tidak diiringi oleh mekanisme pengawasan yang terstruktur, karena lebih menekankan pada tanggung jawab moral dan sosial. Selanjutnya, dalam hal kekuatan mengikat, pemidanaan bersyarat sudah memiliki ketentuan hukum yang baku dan dapat diterapkan secara umum oleh seluruh hakim di Indonesia. Sebaliknya, *ta'zir* bersifat lebih fleksibel dan tidak memiliki standar yang seragam, karena keputusan sepenuhnya berada di tangan qadhi atau pemimpin yang menilai kasus secara kontekstual. Terakhir, dari tujuan penerapan, keduanya memang sama-sama ingin mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi caranya berbeda. Pemidanaan bersyarat memberi kesempatan rehabilitasi dengan ancaman hukuman jika syarat dilanggar, sedangkan *ta'zir* menekankan pada efek jera dan perbaikan moral secara langsung dalam kerangka nilai-nilai Islam.

¹¹⁹ Erthy Puspa Evawati Simbolon, "Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, No. 1 (2024): 59–68.

B. Kesesuaian Pemidanaan Bersyarat dalam KUHP dengan Prinsip-Prinsip *Al-Adl* (Keadilan) dan *Al-Taubat* (Pertobatan) dalam *Fiqih Jinayah*

Pemidanaan bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan bentuk alternatif penjatuhan sanksi yang memungkinkan hakim menunda pelaksanaan hukuman dengan syarat tertentu.¹²⁰ Dalam konteks *fiqih jinayah*, sistem ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum pidana Islam, terutama prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-taubat* (pertobatan). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, pemulihan moral, dan potensi rehabilitasi pelaku.

Prinsip *al-'adl* merupakan salah satu pilar utama dalam hukum Islam. Dalam konteks pemidanaan, keadilan tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Pemidanaan bersyarat memberikan ruang bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki diri tanpa harus langsung menjalani pidana penjara. Hal ini sejalan dengan konsep *al-'adl* yang tidak bersifat represif, melainkan proporsional dan memperhatikan konteks sosial serta kondisi personal pelaku. Selanjutnya, prinsip *al-taubat* dalam *fiqih jinayah* memiliki peran sentral dalam memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Islam memandang pertobatan sebagai jalan pengampunan, bahkan dalam kasus-kasus *jinayah*.¹²¹ Pemidanaan bersyarat yang memberikan kesempatan pelaku untuk tidak menjalani hukuman selama tidak mengulangi perbuatannya dapat dianggap sebagai sarana implementasi dari prinsip *al-taubat* dalam kerangka hukum positif.

¹²⁰ Bimo Bayu Aji Kiswanto, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Korupsi: (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 566 K/PID. SUS/2019)” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

¹²¹ Dwi Andari Intan, “Tawwāb Dan Rahīm Dalam Perspektif Tafsir Ruh Al-Ma’ani” (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

Dalam perspektif *fiqih*, terdapat pengakuan atas kemungkinan perubahan perilaku manusia. Oleh karena itu, ketika pelaku menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan niat memperbaiki diri, maka pemberian alternatif hukuman seperti pidana bersyarat menjadi bentuk aplikatif dari prinsip taubat nasuha. Hal ini menandakan bahwa pembedaan tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki. Inilah bentuk keadilan restoratif yang juga ditemukan dalam nilai-nilai Islam. *Fiqih jinayah* juga menekankan perlunya memperhatikan maslahat (kemaslahatan) umat.¹²² Dalam hal ini, pidana bersyarat dianggap sesuai karena mampu mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan potensi kriminalisasi lebih lanjut terhadap pelaku tindak pidana ringan. Ini adalah bentuk nyata dari prinsip *dar'u al-mafâsid* (mencegah kerusakan) dan *jalb al-mashâlih* (menarik kemaslahatan), yang menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam.¹²³

Salah satu aspek penting dalam pembedaan bersyarat adalah adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku. Ini selaras dengan metode korektif dalam *fiqih jinayah*, di mana pelaku tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diberikan bimbingan untuk memperbaiki perilakunya. Hal ini mencerminkan semangat *islâh* (perbaikan) yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum pidana Islam, berbeda dari sistem hukuman yang bersifat retributif semata. Dalam KUHP baru Indonesia, pembedaan bersyarat telah diakomodasi secara eksplisit, dan ini menunjukkan perkembangan sistem hukum pidana yang lebih modern dan manusiawi.¹²⁴ Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia menunjukkan keterbukaan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam *fiqih jinayah*, khususnya

¹²² Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, No. 1 (2019): 33–48.

¹²³ Milhan Milhan, "Maqashid Syari 'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, No. 2 (2022).

¹²⁴ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

dalam menjadikan keadilan dan pertobatan sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Pendekatan ini juga mencerminkan integrasi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, penyesuaian antara hukum pidana dan nilai *fiqih jinayah* akan memperkuat legitimasi hukum di mata publik serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan prinsip *al-'adl* dan *al-taubat*, pemidanaan bersyarat dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan keadilan yang menyeluruh. Tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi penyembuhan sosial dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa *fiqih jinayah* dan KUHP Indonesia dapat berjalan secara harmonis, saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bersyarat sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqih jinayah*, bahkan memperlihatkan adanya relevansi dan kesesuaian nilai. Integrasi ini berpotensi memberikan model pemidanaan yang lebih berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada perbaikan perilaku, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pemidanaan bersyarat dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk alternatif penghukuman yang memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14a hingga 14f KUHP, dan dapat diterapkan oleh hakim terhadap pelaku yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan paling lama satu tahun. Tujuan utamanya mencakup rehabilitasi, resosialisasi, pencegahan residivisme, serta pengurangan overkapasitas penjara. Pemidanaan ini dinilai lebih manusiawi dan proporsional, terutama bagi pelaku yang belum pernah dihukum dan tidak menimbulkan dampak sosial yang besar. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemidanaan bersyarat, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan selama masa percobaan. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini. Secara keseluruhan, pemidanaan bersyarat efektif diterapkan dalam menangani tindak pidana ringan karena mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
2. Dalam *fiqh jinayah*, pemidanaan memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera serta pendidikan kepada pelaku. Di antara tiga jenis sanksi pidana dalam hukum Islam hudud, qisas, dan *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan kategori yang paling fleksibel dan terbuka terhadap pengembangan bentuk hukuman, termasuk pemidanaan

bersyarat. Prinsip dasar *ta'zir* memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan bentuk hukuman yang sesuai dengan kondisi pelaku dan tingkat kesalahan, dengan tujuan utama rehabilitasi dan pencegahan. Oleh karena itu, pidana bersyarat yang memungkinkan pelaku tindak pidana ringan menjalani masa percobaan dengan syarat tertentu selaras dengan tujuan *ta'zir*, ini juga sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan demikian, pidana bersyarat dapat diterima dalam *fiqh jinayah* sebagai alternatif hukuman yang sah selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat dan tetap mempertimbangkan maslahat umum.

3. Pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia dan hukuman *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku, dengan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Meski berbeda dari segi sumber hukum KUHP sebagai hukum positif dan syariat Islam sebagai dasar *ta'zir* keduanya mengedepankan pendekatan yang tidak semata-mata represif. Pidana bersyarat sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-taubat* (pertobatan) dalam *fiqh jinayah*, karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri di luar penjara. Integrasi nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional dan prinsip fiqh dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan.

B. Saran

1. Penulis berharap agar aparat penegak hukum lebih mempertimbangkan penerapan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana ringan, sebagai langkah untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih efektif dan berkeadilan restoratif.

2. Penulis berharap agar para hakim memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai esensi dan tujuan pemidanaan bersyarat, sehingga dalam praktiknya tidak semata-mata menjatuhkan hukuman penjara tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan efektivitas pemidanaan.
3. Penulis berharap lembaga pendidikan hukum, seperti fakultas hukum dan lembaga pelatihan hukum, dapat lebih mengedepankan kajian tentang pemidanaan alternatif, termasuk pemidanaan bersyarat, agar generasi calon penegak hukum memiliki wawasan yang lebih progresif dan humanis.
4. Penulis berharap nilai-nilai *fiqih jinayah*, seperti keadilan, kemanfaatan, dan pemaafan, dapat menjadi inspirasi dalam perumusan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal alternatif pemidanaan seperti hukuman bersyarat.
5. Penulis berharap nilai-nilai dalam *fiqih jinayah* seperti *al-adl* (keadilan), *al-mashlahah* (kemaslahatan), dan *at-taubah* (pertobatan) dapat dijadikan landasan normatif dalam penerapan pemidanaan bersyarat, agar sistem hukum pidana di Indonesia tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam proses pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

“Al-Qur’an Al-Karim”

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Adam, Panji. “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta’zîr.” *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019).

Adinata, Kadek Diva Firman. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum).” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022).

Al-Jauziyyah, Biografi Ibn Qayyim. “Maqashid Syari’ah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah.” *Panorama Maqashid Syariah*, 2021.

Ali, Bakti Kausar, Setyawan Joko Nugroho, Universitas Islam, and Sultan Agung. “Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum,” 2023.

Ali, Putri Marshanda. “Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/Pn. Skg).” Iain Parepare, 2024.

Almumtazah, Hurun Sajidah, And Tajul Arifin. “Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hadits.” *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 4, No. 2 (2023).

Anjani, Reva Sheptiya. “Al-Qur’an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023).

Anwar, Agus, Dame Siregar, Khairul Firdaus, and Tamrin Kamal. “Konsep Maqashid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi.” *Dakwatul Islam* 8, no. 1 (2024).

Arif, Muhammad. “Analisis Hukum Penjatuan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1482/Pid. Sus/2020/Pn Mks).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

- Asma, Siti Nor. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, No. 2 (2024).
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023).
- Azzahidi, Yusron. "Analisis Konsep Ta'zir Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam." *Journal of Legal and Judicial Studies* 1, no. 02 (2024).
- Berlalu, Etika, Lintas Bagi, and Anak Usia. "Institut Agama Islam Negeri Jember 2017," 2018.
- Bina, Jurnal, Mulia Hukum, Bagus Sujatmiko, And Milda Istiqomah. "Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Masalah Bagi Dunia Penegakan Hukum . Sebagai Contoh Pada Tahun 2016 Lalu Diberitakan Bahwa Kepada Kondisi Saat Pidana Belum Dilakukan (Keadaan Awal), Dibandingkan Hanya Menjatuhkan Bu" 7, No. 169 (2022).
- Damanik, Rifayani. "Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)." UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2024.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2024).
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).
- Darussamin, Zikri. "Qisās Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini." *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2021).
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska. "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex et Societatis* I, no. 2 (2013).
- DP, Sapto Handoyo. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 4, no. 1 (2018).
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka" 3, no. 2 (2023).
- Fahrani, Raihul. "Studi Hukum Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 2022.

- Fikria, Neng E V I. "Efektivitas Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024).
- Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Law Review* 19, no. 3 (2020).
- Hanafi, Hanafi, Anang Kabalmay, and M Ridwan. "Penerapan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tidak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Ambon." *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies* 1, no. 1 (2024).
- Handoyo D.P., Sapto. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2023).
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- . "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).
- Hasti, Saila Riskina. "Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Herlin Hastuti. "Implementasi Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023).
- Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia" 05, no. November (2023): 217–28.
- Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022).
- Ilmu, Magister, Hukum Fakultas, Universitas Darul, Ulu Islamic, and Centre Sudirman. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif," 2023.
- Intan, Dwi Andari. "Tawwāb Dan Rahīm Dalam Perspektif Tafsir Ruh Al-Ma'ani." Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan

- Dengan Hukum Pidana Umum).” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).
- Jailani, M Syahrani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).
- Kiswanto, Bimo Bayu Aji. “Analisis Hukum Terhadap Putusan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Korupsi:(Studi Kasus Putusan Ma Nomor 566 K/Pid. Sus/2019).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Kurniawan, Henry, Lukmanul Hakim, Henny Sanulita, Masfa Maiza, Ivon Arisanti, Made Rismawan, I Gede Iwan Sudipa, Putu Intan Daryaswanti, Lalu Puji Indra Kharisma, And Haryani Haryani. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah: Cara Membuat Karya Ilmiah Yang Baik Dan Benar*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Laitupa, Ilham Solihin. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Legita. “Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/Pid. Sus/2012/Pn. Tng) Legita,” N.D.
- Lestari, Wilda. “Ta’zir Crimes In Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types And Punishments.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2024).
- Maimunah, Maimunah. “Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2022.
- Malau, Natalia Artha, Ari Kurniawan, Kusmendar Kusmendar, Tri Widayati, Imam Rozikin, Moh Safii, Fitriani Abdullah, Sulaiman Sulaiman, And Lhery Swara Oktaf Adhania. *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Maulana, Erix. “Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Uin Ar-Raniry, 2023.
- Mauludi, Wildan. “Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 105/Pid. B/2013/Pn. Mu).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Meulaboh, Teungku Dirundeng, and Banda Aceh. “<https://Jurnal.Fanshurinstitute.Org/Index.Php/Jimmi> | 210” 1, no. 2 (2022).
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari ‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022).
- Mira, Martania. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

- (Studi Pada Kspps Bmt Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara)." Uin Raden Intan Lampung, 2024.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 2 (2023): 296–323.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 2 (2015).
- Mufty, A. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum," 2023.
- Mupida, Siti, And Siti Mahmadatun. "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 3, No. 1 (2021).
- Muzakir, Kahar. "33-46+ (2)" 1, No. 1 (2022).
- Nashar, Izabella Fitriani. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid. Sus/2019/Pn Mks)." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Nasution, Zulhija Yanti. "Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)." Pascasarjana Uin-Su, 2014.
- Ningrum, Novita Ardiyanti, Siti Kuraesin, Putri Maharani Rahma Aisah, Riky Prasetya, And Syahrul Anwar. "Ajaran Imam Abu Hanifah Dalam Hukum Islam Melalui Mazhab Hanafi." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 3a (2024).
- Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, Khairunnisa. "Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Nugraha, Adia. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2017).
- Nugroho, Taufiq Ardi, Wiend Sakti Myharto, and Anwar Sadat. "Transformasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat Dan Tantangan Dalam Reintegrasi Narapidana Ke Masyarakat." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.
- Nusa, Nuryanto D., Nurwita Ismail, and Robby W. Amu. "Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Marisa)." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Nuzuli, Ahmad Khairul. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jejak Pustaka, 2022.

- Oktaviani, Asfarina. "Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Novum: Jurnal Hukum*, 2023.
- Padang, Michael Adyhaksa, and Billi J Siregar. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 4, no. September (2024).
- Pangestu, Yoga, and Mitro Subroto. "Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Yoga." *Jurnal JPDK UniVersitas Pahlawan* 4 (2022).
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).
- Pranata, Julian. "Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Pratiwi, Annisa Dewi, and Mitro Subroto. "Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat Pada Tahanan Dewasa Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambus* 6, no. 1 (2022).
- Purba, Dhea Aulia M, Hendri Jayadi Pandiangan, and Djernih Sitanggang. "Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2021).
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramli, et al. "Akibat Hukum Tentang Penjatuhan Sanksi Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, no. 1 (2022).
- Rizky, Ghina Aulia, Mita Mita, Radiatul Hafifah, Surya Sukti, Fakultas Syariah, Jurusan Syariah, Institut Agama, et al. "Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Melibatkan Upaya Untuk Memahami Konteks Sosial , Ekonomi , Dan Kesehatan Masyarakat . Selain Aspek Legal , Tetapi Juga Memerlukan Pemahaman Yang Mendalam Tentang Nilai-Nilai Agama , Dan Jurnal Online Sebaga" 1, no. 2 (2024).
- Rochmawati, Siti Linda Silvia. "Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Polsek Peterongan." *Prosiding Conference on Research and Community Services* 1, no. 1 (2019).
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial*

Review 23, no. 2 (2021).

- Rosyadi, Moh Imron. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, No. 2 (2024).
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).
- Runturambi, Arthur Josias Simon. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia." *Perspektif Hukum*, 2024.
- Salwa, R. "Pemidanaan Adat Bagi Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar (Telaah Uqūbah Dan Tujuannya)," 2021.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Sejati, Muh Wahyu. "Pengaruh Ta'Zir Terhadap Tingkat Kedisiplinan Santri Putra Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Raudlatul." *Skripsi, Semarang: UIN Walisongo*, 2019.
- Setiawan, Jersy. "Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan," N.D.
- Sihotang, Porlen Hatorangan. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020).
- Silvah, Putri, Al Hikmah, Perlindungan Bagi Korban, Pelecehan Seksual, Dengan Pendekatan, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).
- Simbolon, Erthy Puspa Evawati. "Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, No. 1 (2024).
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. "Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun." *Semesta Aksara*, 2024.
- Subagiya, Bahrum. "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023).
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Sumarlin, Enny. "Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).

- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, And Ni Putu Suci Meinarni. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Taryadi, Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Utami, Wahdaniyah. "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Wahyuni, Srie Indria, and Syaiful Munandar. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga." *SUMBANG 12 Journal* 01, no. 02 (2023).
- Waworundeng, Frynie D. M. "Pengaturan Dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Lex Crimen* 7, no. 5 (2020).
- Wijaya, Muhammad Rizki. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Perkara Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Mkd)." Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.
- Yani, Ramlah, and Hardianto Djanggih. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023).
- Yanti, Milda, and Ainal Hadi. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Secara Kumulatif Dalam Kasus Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 3 (2022).
- Yanti, Sri. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat." *Journal Correctional Issues* 4, no. 1 (2021).
- Yosliansyah, Mohamad Rihandy. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing

Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Cirebon.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Yulianti, Revi, Shifa Azzahra, Sri Mulyani, Tsania Tazlila Wardani, and Wismanto Wismanto. “Ilmu Pengetahuan Dan Keutamaan Orang Berilmu Menurut Persepektif Hadits.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024).

Yunita, Yunita, Rina Antasari, and Armasito Armasito. “Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di INDONESIA Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023).

Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.

Zailia, Siti. “Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi.” *Istinbath* 15, no. 1 (2022).



LAMPIRAN

PROSES Pengerjaan Skripsi





PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muh.Khalik, Lahir di Pinrang, pada tanggal 29 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 1 bersaudara. Anak dari Edin dan Hurriah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya SDN 88 Pinrang dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMPN 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan SMKN 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Jinayah). Pada semester akhir tahun 2025 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Pemidanaan Bersyarat Sebagai

Alternatif Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan”.

